



WALI KOTA GORONTALO  
PROVINSI GORONTALO  
PERATURAN WALI KOTA GORONTALO  
NOMOR 2 TAHUN 2022  
TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA GORONTALO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, perlu membentuk Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA

- tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Gorontalo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Inspektorat Kota Gorontalo yang selanjutnya disebut Inspektorat adalah perangkat daerah yang merupakan aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Wali Kota.
6. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah daerah.
7. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
8. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
9. Reuiu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

10. Evaluasi adalah rangkaian membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau yang telah ditetapkan dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
11. Pemantauan adalah Proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah di tetapkan.
12. Kegiatan Pengawasan lainnya antara lain berupa sosialisasi mengenai pengawasan, pendidikan dan pelatihan pengawasan, pembimbingan dan konsultasi pengelolaan hasil pengawasan dan pemaparan hasil pengawasan.
13. Petunjuk Teknis Penyelenggaraan SPIP adalah Petunjuk Teknis atas Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan SPIP, yang memuat kebijakan, strategi, metodologi penerapan, dan pengintegrasian seluruh aktivitas manajemen pemerintah daerah, untuk memastikan bahwa seluruh unsur SPIP telah terbangun dalam rangka menjamin pencapaian tujuan yang telah di tetapkan.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Wali Kota Gorontalo adalah sebagai pedoman penyelenggaraan SPIP di lingkungan Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Wali Kota adalah untuk meningkatkan kelancaran penyelenggaraan SPIP dilingkungan Pemerintahan Daerah sehingga dapat memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset daerah dan ketaatan kepada Peraturan Perundang-undangan.

## BAB III PENYELENGGARAAN SPIP

### Pasal 3

- (1) Perangkat daerah dilingkungan Pemerintah daerah wajib menerapkan SPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yang meliputi :
  - a. lingkungan pengendalian;

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
/	+	o	f

- b. penilaian risiko;
  - c. kegiatan pengendalian;
  - d. informasi dan komunikasi; dan
  - e. pemantauan pengendalian intern.
- (2) Uraian dan pengaturan SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- (3) Penerapan unsur SPIP sebagaimana pada ayat (1) dilaksanakan menyatu dan menjadi bagian integral dari kegiatan dilingkungan Pemerintah Daerah.

#### Pasal 4

Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

### BAB IV

#### PEMBENTUKAN, SUSUNAN DAN SATUANN TUGAS SPIP

##### Bagian Kesatu

##### Satuan Tugas SPIP Pemerintah Daerah

#### Pasal 5

- (1) Dalam proses pembangunan dan pengembangan SPIP dibentuk Satuan tugas SPIP Pemerintah Daerah.
- (2) Satuan tugas SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk mengoordinasikan dan melaksanakan penyelenggaraan SPIP dilingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Susunan satuan tugas SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. Penanggung jawab : Wali Kota Gorontalo
  - b. Ketua : Sekretaris Daerah
  - c. Wakil Ketua : Inspektur
  - d. Sekretaris : Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Gorontalo
  - e. Anggota : Pejabat struktural dan pejabat fungsional terkait dilingkungan Pemerintah Kota Gorontalo

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- (4) Sekretariat satuan tugas SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Gorontalo.
- (5) Pembentukan satuan tugas SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

#### Pasal 6

Satuan tugas SPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) bertugas:

- a. menyusun infrastruktur SPIP pada pemerintah daerah;
- b. melaksanakan sosialisasi SPIP Pemerintah Daerah;
- c. melaksanakan pemantauan dan pembinaan penerapan SPIP pada Perangkat Daerah;
- d. Melaksanakan pelaksanaan SPIP Pemerintah Daerah kepada Wali Kota.

#### Bagian Kedua

#### Satuan Tugas SPIP Perangkat daerah

#### Pasal 7

- (1) Untuk melaksanakan dan mengoordinasikan penyelenggaraan SPIP, dibentuk Satuan Tugas SPIP Perangkat Daerah
- (2) Susunan satuan tugas SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Penanggung jawab : Kepala Perangkat Daerah
  - b. Ketua : Pada Sekretariat Daerah adalah Asisten Pemerintahan dan Kesra, pada Sekretariat DPRD adalah Kepala Bagian Umum, pada Inspektorat, Dinas, Badan, Kecamatan dan Kelurahan adalah Sekretaris
  - c. Sekretaris : Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional pada Perangkat Daerah
  - d. Anggota : Pejabat fungsional dilingkungan Perangkat Daerah dengan jumlah anggota satgas SPIP menyesuaikan dengan ukuran, kompleksitas, sifat dan fungsi Perangkat Daerah.
- (3) Satuan tugas SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Pasal 8

Satuan tugas SPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) bertugas:

- a. menyusun infrastruktur SPIP perangkat daerah;
- b. memfasilitasi pelaksanaan SPIP;
- c. mengoordinasikan penerapan SPIP pada Perangkat Daerah;
- d. melaksanakan koordinasi dengan satuan tugas SPIP Pemerintah Daerah; dan
- e. melaporkan pelaksanaan SPIP perangkat daerah kepada Ketua Satuan Tugas SPIP Pemerintah Daerah.

BAB V

PENGUATAN EFEKTIFITAS PENYELENGGARAAN SPIP

Pasal 9

- (1) Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab atas efektivitas penyelenggaraan SPIP dilingkungan kerjanya.
- (2) Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah termasuk akuntabilitas keuangan daerah.

Pasal 10

- (1) Pengawasan intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dilakukan oleh Inspektorat.
- (2) Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengawasan intern melalui :
  - a. audit;
  - b. reuiu;
  - c. evaluasi;
  - d. pemantauan; dan
  - e. kegiatan pengawasan lainnya.

Pasal 11

Inspektorat melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			


BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 12

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Wali kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo

pada tanggal, 3 Januari 2022  
WALI KOTA GORONTALO,



MARTEN A. TAHA

Diundangkan di Gorontalo

pada tanggal, 3 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA GORONTALO,



ISMAIL MADJID

BERITA DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2022 NOMOR 2...

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			